

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS);

KPT NOMOR 10 TAHUN 2015, Hlm.6

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf (d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;; bahwa ketentuan Pasal 13 huruf (e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini adalah :

-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678);

-Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

-Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

-Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

-Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

-Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015.

-Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015;

-Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015.

-Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tanggal 12 Mei Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat ini diatur tentang :

Mengangkat Anggota Panitia Pengumutan Suara (PPS) se Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015;

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat ini ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2015
 - Lamp; 2